



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

---

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 14 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Bangka, perlu mengatur penyelenggaraan perparkiran;
- b. bahwa agar penyelenggaraan parkir di Kabupaten Bangka berjalan dengan baik, perlu memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANGKA**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang Perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang perhubungan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Kendaraan adalah suatu alat dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
9. Perparkiran adalah kegiatan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Bangka.
10. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan dan fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi Tempat Parkir Khusus yang dibangun dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Tempat Khusus Parkir Tertentu yang dibangun dan atau dikuasai oleh pribadi atau Badan yang berkaitan dengan pokok usaha dan atau sebagai usaha termasuk tempat parkir tidak tetap, tempat penitipan kendaraan tidak bermotor dan atau bermotor dan garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu.
11. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau tempat umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan yang secara khusus dimiliki Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran.

13. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap yang menggunakan jalan/tempat umum tertentu dan/atau tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan secara komersial baik langsung maupun tidak langsung.
14. Petugas Parkir ialah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum dan Tempat Khusus Parkir.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan tempat parkir sebagai kegiatan pelayanan umum.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir sebagai dimaksud ayat (1) di atas, dapat dilakukan oleh pihak swasta dengan izin Kepala Dinas.

## **BAB III KAWASAN LOKASI PARKIR**

### **Pasal 3**

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
  - a. rencana tata ruang kota;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
  - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi Tempat Parkir dibedakan menjadi :
  - a. Tempat parkir di Tepi Jalan Umum;
  - b. Tempat Khusus Parkir ;
  - c. Tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap;
  - d. Tempat penitipan kendaraan;
  - e. Garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu.
- (3) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. Tempat Khusus Parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Tempat Khusus Parkir yang dimiliki oleh pribadi atau Badan.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

### **Pasal 4**

- (1) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan untuk 1(satu) atau lebih jalan dan/atau kawasan tempat parkir.
- (3) Untuk mengelola Parkir di Tepi Jalan Umum, Kepala Dinas bekerjasama dengan pihak ketiga, baik orang pribadi maupun Badan.

- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan perlengkapan yang diperlukan untuk menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
  - b. Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
  - c. Memasang besarnya tarif untuk diketahui pengguna jasa yang besarnya sesuai dengan tarif yang di atur di Peraturan daerah yang mengatur hal tersebut;
  - d. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
  - e. Memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
- (5) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila pengelola tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas.
- (6) Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap lokasi tempat parkir di tepi jalan umum dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dilakukan 1 (satu) kali untuk 1(satu) lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam mengelola tempat parkir ditepi jalan umum, Pengelola dapat mempekerjakan petugas parkir yang mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta tanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
  - c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
  - d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Menggunakan karcis parkir yang disediakan untuk 1 (satu) kali parkir;
  - f. Menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan :
  - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - c. apabila berupa gedung parkir harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu;
  - e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.

- (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.
- (3) Lokasi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Persyaratan teknis penyelenggaraan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah, Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, baik orang pribadi maupun Badan.
- (2) Penyelenggaraan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir milik swasta berhak memunggut jasa parkir.
- (2) Pemungutan jasa parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak boleh melebihi 2 (dua) kali dari tarif retribusi Tempat Parkir milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan tempat khusus parkir milik swasta dikenakan Pajak parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta wajib :
  - a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
  - b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
  - c. memenuhi kewajiban atas pungutan daerah.
- (2) Izin pengelolaan Tempat Khusus Parkir dapat dicabut apabila pengelola tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.

#### **Pasal 10**

Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta dapat mempekerjakan petugas parkir.

#### **Pasal 11**

Petugas Parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban :

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;

- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi dan/atau jasa parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### **Pasal 12**

Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta wajib membuat tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Khusus Parkir dan memasang besarnya tarif untuk diketahui oleh pemakai jasa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI**

#### **PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR TIDAK TETAP**

#### **Pasal 13**

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan mengelola parkir tidak tetap wajib mengajukan izin kepada Kepala Dinas kecuali penyelenggaraan tempat parkir untuk kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan dan/atau tidak bersifat komersil.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir untuk kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan dan/atau tidak bersifat komersil wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dinas apabila mengganggu fungsi jalan dan/atau menggunakan fasilitas umum lainnya.
- (3) Tata cara dan persyaratan mengajukan izin adalah sebagai berikut :
  - a. permohonan mengajukan dan mengisi formulir pendaftaran;
  - b. membuat surat kesanggupan tidak merusak prasarana jalan;
  - c. membuat surat kesanggupan menjamin kelancaran lalu lintas;
  - d. membuat surat kesanggupan memberi kontribusi kepada Pemerintah Daerah;
  - e. menyerahkan gambar lokasi tempat parkir.
- (4) Penyelenggaraan tempat parkir tidak tetap dikenakan retribusi dan/atau pajak parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Pengelola Tempat Parkir Tidak Tetap mempunyai kewajiban :

- a. menggunakan tanda pengenal dan perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban Tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan karcis parkir untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
- g. membuat surat kesanggupan untuk membayar Pajak Parkir;

**BAB VII**  
**GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN/KERUSAKAN**  
**Pasal 15**

- (1) Segala resiko atas kerusakan/ kehilangan kendaraan dan kelengkapannya di tempat parkir baik yang di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah yang disebabkan kalalaian petugas parkir baik yang disengaja ataupun tidak sengaja menjadi tanggung jawab sepenuhnya pengelola/ pemegang izin.
- (2) Besarnya tanggung jawab untuk mengganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah separuh dari senilai kerugian yang terjadi.

**Pasal 16**

Segala resiko kerusakan/kehilangan kendaraan dan kelengkapannya di Tempat Khusus Parkir Milik Swasta dan Tempat Parkir Tidak Tetap yang disebabkan kelalaian penyelenggara/ pengelola / pemegang izin/ petugas parkir baik secara sengaja maupun tidak sengaja menjadi tanggungjawab sepenuhnya penyelenggara/ pengelola / pemegang izin/ petugas parkir.

**BAB VIII**  
**BAGI HASIL PENDAPATAN PARKIR**  
**Pasal 17**

- (1) Bagi hasil untuk Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan Kategori Potensi Jalan.
- (2) Pengelola berhak mendapatkan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari hasil retribusi.
- (3) Penetapan Kategori Potensi Parkir akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Orang atau badan yang mengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari hasil retribusi.
- (5) Orang atau badan yang mengelola Tempat Khusus Parkir tidak tetap yang menggunakan fasilitas milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari hasil retribusi.

**BAB IX**  
**TATA TERTIB PARKIR**  
**Pasal 18**

- (1) Setiap pengguna jasa Tempat Parkir wajib :
  - a. mematuhi tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang ada;
  - b. meminta karcis parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar jasa/retribusi setelah selesai parkir kepada Petugas Parkir/Juru Parkir;
  - c. mengunci kendaraan dan/atau memasang pengaman lainnya yang ada;
- (2) Setiap pengguna jasa di tempat parkir dilarang :
  - a. memarkir kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangki kebebasan keluar masuk tempat parkir;
  - b. parkir pada jalan-jalan tertentu yang berfungsi sebagai garasi;
  - c. parkir diluar garis marka batas parkir;



- d. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
- e. parkir pada sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- f. parkir pada sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- g. parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- h. parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan
- i. parkir pada jalan sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- j. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah kran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
- k. melakukan perbuatan yang dapat merusak atau membuat tidak berfungsinya fasilitas parkir;
- l. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih dilarang memarkirkan kendaraan di badan jalan yang mengubah fungsi jalan sebagai garasi.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Kepala Dinas dapat memberikan izin dengan pertimbangan tertentu.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan dilarang memarkir kendaraan di badan jalan yang tidak ditetapkan oleh Kepala Dinas yang ditunjuk sebagai Tempat Parkir.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak atau membuat tidak berfungsinya Tempat Parkir.

### **Pasal 20**

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pelanggaran atas ketentuan Pasal 19, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mobil derek atau dengan cara sasaran lain yang memungkinkan.
- (2) Biaya pemindahan dan segala sesuatu kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan pemindahan menjadi beban pemilik kendaraan.
- (3) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas pemilik dan atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya pemindahan atau dengan cara sarana lain yang memungkinkan.
- (4) Syarat administrasi dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah:
  - a. menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku- buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga adanya bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan Penyidik Pejabat polisi Negara RI dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 22**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 8 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah penerimaan daerah disetorkan langsung ke Kas Daerah.

**BAB XII**  
**PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Desember 2008

**BUPATI BANGKA,**  
**Cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**  
**Cap/dto**

**TARMIZI H. SAAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI C**